

EDITOR M. ANTONIUS BIROWO, M.A

METODE PENELITIAN KOMUNIKASI

Teori dan Aplikasi



EDITOR • M. ANTONIUS BIROWO, M.A

M E T O D E P E N E L I T I A N K O M U N I K A S I

Teori dan Aplikasi

Turnomo Rahardjo
Sundari Handoko
Pappilon Manurung
Dina Listiorini
MC Ninik Sri Rejeki
Agus Putranto
Bonaventura Satya Bharata
F. Anita Herawati



METODE PENELITIAN KOMUNIKASI

Teori dan Aplikasi

M. Antonius Birowo (ed.)

GT. 006.04

Cetakan Pertama, Oktober 2004

Hak Cipta © GITANYALI dan Penyusun

Desain Sampul: Agus W Pambudi

Penyelaras Bahasa: Tika Gusnisa

Tata Letak: Abine Gibran

Pertama kali diterbitkan oleh

GITANYALI

Jl. Utama Pugeran No. 63 RT 06 RW 65

Maguwoharjo, Depok, Sleman, Yogyakarta 55282

Telp. 081-328-012-285, Faks. 0274 488404

E-mail: gitanyalipress@yahoo.com

Perpustakaan Nasional RI: Katalog Dalam Terbitan (KTD

Birowo, M. Antonius

Metode Penelitian Komunikasi

Teori dan Aplikasi/Editor: M. Antonius Birowo

Cet. I - Yogyakarta: Gitanyali, 2004

xx + 256 hlm.; 14,5 x 20,5 cm

ISBN 979-98714-3-3

Daftar Isi

PENGANTAR PENERBIT — v

PENGANTAR EDITOR — vii

DAFTAR TABEL — xi

DAFTAR ISI — xiii

1. TRIANGULASI PENERAPANNYA DALAM STUDI KOMUNIKASI ANTAR BUDAYA — 1

Konsep Triangulasi — 6

Model Triangulasi — 8

Penghargaan Terhadap Perbedaan Kultural — 10

(Studi tentang Komunikasi Antara Etnis Cina dengan Etnis Jawa) — 10

Latar Belakang Pemikiran — 10

Penerapan Triangulasi — 13

2. GROUNDED THEORY APLIKASI PENELITIAN: “KETIDAKBERDAYAAN PASIEN DALAM BIROKRASI RUMAH SAKIT” — 17

Sejarah Grounded Theory — 19

Proses Penelitian dengan Metode Grounded Theory —	21
Penentuan Fokus Penelitian —	21
Proses Pembangunan Teori —	24
1. <i>Pembangunan model konsep-indikator</i> —	25
2. <i>Pengumpulan Data</i> —	26
3. <i>Koding</i> —	26
4. <i>Kategori-Kategori Inti</i> —	30
5. <i>Percontohan Teoretis</i> —	31
6. <i>Pembandingan-pembandingan</i> —	31
7. <i>Pemenuhan dan Integrasi Teori</i> —	32
8. <i>Pememoan Teoretis</i> —	34
9. <i>Pemilihan Memo Secara Teoretis</i> —	36
 3. ANALISIS SEMIOTIK: PENGANTAR DAN TERAPAN —	38
Apa itu Semiotika? —	39
Saussure dan Strukturalisme —	41
Tanda Menurut Saussure —	44
Analisis Sintagmatik dan Paradigmatik —	51
Signifikasi: Denotasi, Konotasi, dan Mitos —	56
<i>Denotasi</i> —	57
<i>Konotasi</i> —	57
Membaca mitos —	60
Proses tak berujung dalam analisis semiotik —	62
 4. PENGGUNAAN MODEL DISKURSUS NORMAN FAIRCLOUGH PADA TEKS KOMIK DISNEY TEMATIK ANGKASA LUAR —	65
Analisis diskursus Kritis (Critical Discourse Analysis):	

N. Fairclough —	67
Intertekstualitas —	69
Menggunakan Model Analisis Diskursus Kritis (CDA)	
Norman Fairclough —	71
1. Menggambar model dari analisa peristiwa komunikasi (communicative event) —	72
Penjelasan model N. Fairclough: —	73
Teks —	73
Praktek Diskursus —	74
Praktek Sosial Budaya —	75
2. Membuat Kerangka Analisis —	75
3. Tentukan jenis data anda! —	81
4. Membuat Tahapan Strategi Pengumpulan Data —	82
Teks —	82
Teks Sekunder —	84
Praktek Diskursus —	86
<i>Produksi Teks</i> —	86
Konsumsi Teks —	87
Praktek Rutin Media: Ideologi Disney —	87
Praktek Sosial Budaya —	92
5. Prosedur Analisis Data —	92
Tahap Penelitian dengan Metode CDA	
Norman Fairclough —	92
Tahap Intertekstualitas —	98
6. Teknik Analisis Teks —	98
Penutup —	99
5. ETNOGRAFI DALAM PENELITIAN KOMUNIKASI ANTAR BUDAYA —	102

N. Fairclough —	67
Intertekstualitas —	69
Menggunakan Model Analisis Diskursus Kritis (CDA)	
Norman Fairclough —	71
1. Menggambar model dari analisa peristiwa komunikasi (communicative event) —	72
Penjelasan model N. Fairclough: —	73
Teks —	73
Praktek Diskursus —	74
Praktek Sosial Budaya —	75
2. Membuat Kerangka Analisis —	75
3. Tentukan jenis data anda! —	81
4. Membuat Tahapan Strategi Pengumpulan Data —	82
Teks —	82
Teks Sekunder —	84
Praktek Diskursus —	86
Produksi Teks —	86
Konsumsi Teks —	87
Praktek Rutin Media: Ideologi Disney —	87
Praktek Sosial Budaya —	92
5. Prosedur Analisis Data —	92
Tahap Penelitian dengan Metode CDA	
Norman Fairclough —	92
Tahap Intertekstualitas —	98
6. Teknik Analisis Teks —	98
Penutup —	99
5. ETNOGRAFI DALAM PENELITIAN KOMUNIKASI ANTAR BUDAYA —	102

Mengapa dan Apa Etnografi Komunikasi?	103
Etnografi sebagai Tipe Penelitian	103
Etnografi sebagai Metode Penelitian	108
Etnografi Komunikasi	111
Tahap-tahap Rencana Penelitian	114
Permasalahan	115
Kerangka Konsep	117
Metodologi	117
Kesimpulan	120
Kriteria Kualitas Penelitian	120
 6. FOCUS GROUP DISCUSSION	122
Sekilas tentang Focus Group Discussion	125
Keunggulan Focus Group Discussion	129
Kelemahan Focus Group Discussion	132
Metodologi FGD dalam Praktek	134
<i>Pertama, definisikan masalah</i>	134
<i>Kedua, tentukan sampel</i>	135
<i>Ketiga, tentukan jumlah kelompok yang diperlukan</i>	136
<i>Keempat, menyiapkan pelaksanaan</i>	137
Rekrutmen partisipan	137
Penyiapan tempat	139
Penentuan waktu	141
Penentuan moderator	141
Penyiapan alat bantu penyimpan data	142
<i>Kelima, penyiapan materi diskusi</i>	142
<i>Tahap keenam, pelaksanaan diskusi</i>	143
<i>Ketujuh, analisis hasil</i>	144

Penutup — 145

7. ANALISIS ISI SUATU PENGANTAR

DALAM PRAKTEK — 146

Perkembangan Teknik Analisis Isi — 146

Desain Penelitian — 149

Kelebihan dan Kekurangan Analisis Isi — 150

Tahap-Tahap Penelitian Content Analysis — 151

1. Perumusan masalah — 151

2. Definisi operasional — 151

3. Uji reliabilitas — 155

4. Analisis data — 161

8. DINAMIKA FRAMING SURATKABAR INDONESIA
DALAM KONTROVERSI RUU PENYIARAN 2002
(ANALISIS FRAMING MODEL ROBERT N. ENTMAN
TERHADAP KONSTRUKSI BERITA) — 164

Deskripsi Landasan Teoretis — 168

Proses Produkdi Berita, Proses Konstruksi dalam

Manajemen Redaksional — 168

Institusi Media sebagai Agen Konstruksi Realitas — 177

Framing, Strategi Manajemen Redaksional

dalam Mengemas Realitas — 180

Metodologi Penelitian — 184

1. Sifat Penelitian — 184

2. Teknik Pengumpulan Data — 186

Pengumpulan data pada level manajemen produksi

berita: — 186

Analisis Data — 188

Temuan Hasil Penelitian —	189
Deskripsi Umum Seputar Realitas Penundaan dan Pengesahan RUU Penyiaran 2002 di Media Indonesia dan Jawa Pos —	190
Berita RUU Penyiaran 2002 di Media Indonesia Periode September 2002 —	193
Frame Media Indonesia: RUU Penyiaran, Masalah Kebebasan Pers —	194
Berita RUU Penyiaran 2002 di Jawa Pos Periode September 2002 —	201
Frame Jawa Pos: RUU Penyiaran 2002, Masalah Kepastian Hukum —	202
Kesimpulan —	208
 9. PATH ANALYSIS —	 211
Tahapan-Tahapan dalam Melakukan Path analysis —	214
Tahap 1: Menentukan Hipotesis Model —	215
Tahap 2: Melakukan Analisis Regresi —	219
Tahap 3: Menghilangkan Hubungan-Hubungan yang Tidak Signifikan dalam Model —	224
Tahap 4: Melakukan Uji Regresi Ulang terhadap Model yang Disesuaikan —	225
Tahap 5: Menentukan Model Akhir —	227
Tahap 6: Pengujian Model —	228
Tahap 7: Menghitung dan menganalisa komposisi hubungan: direct effect, indirect effect dan total effect —	231
Tahap 8: Menginterpretasikan temuan penelitian —	232

Dinamika Framing Surat kabar
Indonesia dalam Kontroversi
RUU Penyiaran 2002
(Analisis Framing Model Robert N. Entman
terhadap Konstruksi Berita)

BONAVENTURA SATYA BHARATA

... titik penting dalam memahami media adalah *bagaimana media melakukan politik pemaknaan*. Makna tidak tergantung pada struktur makna itu sendiri namun tergantung pada praktek pemaknaan. Makna adalah suatu produksi sosial dari suatu praktek konstruksi. Media massa pada dasarnya *tidaklah mereproduksi melainkan menentukan (to define) realitas melalui kata-kata terpilih*. Makna tidak secara sederhana dapat dianggap sebagai reproduksi dalam bahasa, namun sebuah pertentangan sosial-perjuangan dalam memenangkan wacana. Karena itu pemaknaan yang berbeda merupakan arena pertarungan

tempat memasukkan bahasa di dalamnya. Pertarungan antar kelompok ini melahirkan pemaknaan untuk mengunggulkan satu kelompok dan merendahkan kelompok lain. Media menjadi tempat diskusi publik tempat masing-masing kelompok sosial dalam masyarakat tersebut saling bertarung, saling menyajikan perspektif untuk memberikan pemaknaan terhadap sebuah persoalan (Hall dalam Eriyanto, 2000).

KUTIPAN singkat pendapat dari Stuart Hall di atas ketika menyoroti perilaku media, kiranya menjadi relevan ketika kita mencoba membuka kembali ingatan masa lalu, yakni bagaimana perilaku Media Indonesia dan Jawa Pos bertarung untuk menyajikan realitas yang paling benar, sah, dan masuk akal mengenai RUU Penyiaran 2002 di sepanjang tahun 2002 lalu. Seperti yang kita ingat kala tersebut, pembahasan RUU Penyiaran tahun 2002 di DPR RI memang berlangsung sangat alot. Selain karena kesibukan dari DPR sendiri yang harus membahas berbagai ragam persoalan selain RUU Penyiaran itu sendiri, juga karena suasana pro dan kontra mewarnai perjalanan pembahasan RUU Penyiaran yang akan segera menggantikan UU Penyiaran No. 24/1997.

Berbagai elemen masyarakat yang berkaitan dengan dunia penyiaran baik di tingkat nasional maupun lokal sejak tahun 2000 lalu, sudah secara bergantian memberikan masukan kepada DPR guna memperbaiki draft usulan RUU Penyiaran tersebut. Sebut saja di antaranya MPPI (Masyarakat Pers dan Penyiaran Indonesia), yang dimotori oleh SPS Pusat, PRSSNI, dan ATVSI. Kemudian juga ARSSI (Asosiasi Radio Siaran Indonesia) di tingkat nasional dan ATVLI (Asosiasi TV Lokal Indonesia) dan kelompok-kelompok masyarakat penggagas Lembaga

Penyiaran Komunitas untuk tingkat lokal juga tidak ketinggalan mengajukan draft usulan. Bisa dipahami mengapa mereka demikian *interest* dengan RUU Penyiaran. Tentu karena merekalah yang akan terkena dampak langsung dari keberadaan RUU Penyiaran tersebut apabila RUU tersebut pada nantinya sudah disahkan menjadi UU Penyiaran. Tak ketinggalan pula, beberapa organisasi kemasyarakatan khususnya beberapa lembaga nirlaba seperti LSM yang bergerak di bidang media dan lembaga pendidikan tinggi walaupun boleh dikatakan terlambat, turut melakukan hal yang sama yakni memberikan masukan dan dukungan terhadap anggota DPR yang terlibat dalam Tim Kerja (Pansus) RUU Penyiaran.

Semua ini menjadi menarik apabila kita juga mencermati kontroversi RUU Penyiaran 2002 ketika terangkat menjadi berita di surat kabar, seperti di Media Indonesia dan Jawa Pos. Realitas pergumulan pro dan kontra yang mewarnai berbagai lembaga dan elemen masyarakat dalam mensikapi proses penyusunan RUU Penyiaran ini juga terlihat di pemberitaan beberapa surat kabar. Tidak jarang ditemui pemberitaan seakan terlibat dalam pro dan kontra terhadap penyusunan RUU Penyiaran yang dilakukan oleh DPR. Ada pemberitaan surat kabar yang bernada mendukung proses penyusunan RUU tersebut, namun banyak pula yang menentang keras. Tidak dapat dipungkiri memang realitas itulah yang terjadi. Sepanjang yang penulis amati, pemberitaan Media Indonesia terlihat menentang proses penyusunan RUU Penyiaran ini, sebaliknya pemberitaan Jawa Pos terlihat mendukung RUU tersebut. Di sinilah keunikan terjadi, realitas yang diliput sama, yakni tentang proses berjalannya penyusunan RUU Penyiaran 2002 yang segera

akan menggantikan UU Penyiaran No. 24/1997 yang diwarnai kontroversi pro dan kontra. Namun pemberitaan keduanya terlihat saling bertolak belakang.

Media massa pada dasarnya memang merupakan media diskusi publik tentang suatu masalah yang akan melibatkan tiga pihak, yakni wartawan (manajemen redaksional), sumber berita, dan khalayak. Ketiga pihak ini mendasarkan keterlibatannya pada peran sosial masing-masing dan hubungan di antara mereka terbentuk melalui operasionalisasi wacana yang mereka konstruksi. Masing-masing pihak menyajikan perspektif untuk memberikan pemaknaan terhadap suatu persoalan agar diterima oleh khalayak. Dengan demikian media menjadi arena kritis dari pertarungan dan gerakan sosial, media ditempatkan pada peran menentukan arti penting isu di hadapan khalayak. Namun peningkatan perhatian itu sendiri bukanlah gerakan sosial tetapi lebih pada penafsiran, yang menampilkan pandangan atas realitas agar didukung banyak orang (Nugroho, dkk, 1999). Ini yang agaknya terjadi di pemberitaan kontroversi pro dan kontra RUU Penyiaran di surat kabar Media Indonesia dan Jawa Pos. Tidaklah mengherankan apabila keduanya terlihat saling bertolak belakang dalam memberitakan realitas pro dan kontra yang mewarnai proses penyusunan RUU Penyiaran tersebut. Di sinilah penulis melakukan penelitian, bagaimana kedua surat kabar besar nasional tersebut merekonstruksi realitas pro dan kontra dalam proses penyusunan RUU Penyiaran 2002.

DESKRIPSI LANDASAN TEORETIS

Proses Produkdi Berita, Proses Konstruksi dalam Manajemen Redaksional

Pada dasarnya berita merupakan laporan dari peristiwa. Peristiwa di sini adalah realitas atau fakta yang diliput oleh wartawan dan pada gilirannya akan dilaporkan secara terbuka melalui media massa. Dengan demikian, dapat pula dikatakan secara sederhana, bahwa dalam suatu proses jurnalisme, upaya menceritakan kembali suasana atau keadaan, orang, dan benda, bahkan pendapat yang terdapat dalam sebuah peristiwa merupakan upaya untuk merekonstruksikan realitas. Karena sifat dan faktanya bahwa tugas redaksional media massa, seperti wartawan, editor, redaktur, redaktur pelaksana, dan juga pemimpin redaksi adalah menceritakan peristiwa-peristiwa, maka tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa seluruh isi surat kabar atau majalah merupakan realitas yang telah dikonstruksikan (*constructed reality*). Laporan-laporan jurnalistik yang ada di media pada dasarnya tidak lebih dari hasil penyusunan realitas-realitas dalam bentuk “cerita”. Berita merupakan realitas yang telah direkonstruksi (Tuchman dalam Agus Sudibyo, et. al, 2001).

Dalam ilmu komunikasi sebagai payung dunia jurnalisme, sebenarnya ada dua cara pandang berbeda dalam melihat konsep yang bernama “berita”. Pertama, berita sebagai *hasil konstruksi realitas dari suatu proses manajemen produksi institusi media cetak surat kabar ataupun majalah*. Di sini, berita yang merupakan hasil dari suatu proses kerja manajemen redaksional dengan sejumlah panduan atau kriteria, mulai dari pencarian dan peliputan peristiwa di lapangan oleh reporter, proses editing di redaktur dan redaktur pelaksana, kemudian sampai pada proses seleksi

layak muat pada sidang meja redaksi. Dengan demikian, pandangan ini pun meyakini bahwa berita merupakan cerminan dari realitas (*mirror of reality*). Berita merupakan potret dari realitas sosialnya. Kesimpulannya, berita merupakan rekonstruksi realitas yang objektif sifatnya. Sedangkan yang kedua, berita sebagai *hasil rekonstruksi realitas yang akan melibatkan produksi dan pertukaran makna*. Bahwa berita yang merupakan hasil konstruksi realitas dari sebuah proses manajemen redaksional ternyata tidak selalu menghasilkan makna yang sama seperti yang diharapkan oleh wartawan dalam diri khalayak pembacanya. Berita tidaklah mencerminkan realitas sosial yang direkamnya. Berita yang ada di media dapat memberikan realitas yang sama sekali baru dan berbeda dengan realitas sosialnya. Berita merupakan hasil rekonstruksi realitas yang subjektif dari proses kerja wartawannya. Untuk lebih menjelaskan kembali, apakah suatu berita objektif atau tidak, terdapat dua tokoh yang berbeda yang mewakili dua pendekatan seperti yang telah disebutkan di atas. Tokoh pertama adalah John C. Merrill, yang berkeyakinan bahwa objektivitas sebuah karya jurnalistik merupakan hal yang tidak mungkin untuk dapat dilakukan. Proses kerja jurnalistik, mulai dari pencarian berita, peliputan, editing, kemudian juga seleksi berita merupakan kerja yang subjektif. Jelas dalam hal ini, John C. Merrill merupakan tokoh dari kubu Kaum Konstruksionis. Sebaliknya, Everette E. Denis, berkeyakinan bahwa objektivisme berita merupakan hal yang bukan mustahil, karena pada dasarnya proses kerja jurnalistik dapat diukur dengan nilai-nilai yang objektif. Nilai-nilai objektif ini misalnya, memisahkan fakta dengan opini, menghindari pandangan emosional dalam melihat peristiwa, memperhatikan prinsip keseimbangan

dan keadilan, dan melihat peristiwa dari dua sisi (*cover both side*). Semua ini berfungsi untuk membatasi sifat subjektif wartawan ketika melakukan peliputan, pengeditan, dan pemilihan berita dalam proses kerja jurnalistik. Demikianlah dapat disimpulkan, bahwa Everette E. Dennis merupakan tokoh dari kubu Kaum Positivistik. (Eriyanto, 2000).

Dalam manajemen redaksional dari suatu institusi surat kabar, tidak semua dari realitas yang akan, sedang, dan telah dikonstruksikan (*constructed reality*) layak hadir di halaman surat kabar. Banyaknya realitas yang terjadi dan dapat diliput untuk menjadi berita di satu sisi, namun kapasitas halaman surat kabar yang terbatas dalam setiap kali terbit di sisi yang lain, menjadi salah satu alasan terjadinya seleksi atas berita-berita tersebut. Dengan demikian untuk sampai pada halaman surat kabar, calon berita atau realitas yang akan, sedang, dan telah dikonstruksikan ini harus memenuhi kriteria atau persyaratan-persyaratan tertentu. Simak pendapat Hartley mengenai masalah ini. Ia menyatakan bahwa,”

Events don't get into the news simply by hapenning... they... must fit in with what already there ... be known and recognised... To win inclusion in any particular news, they must fulfil a certain number of criteria Finally, newsworthy events themselves must jostle for inclusion in the limited number of slots available (Hartley, 1982 dalam Mark Peace, 2002).

Kriteria atau persyaratan tersebut tidak hanya terjadi pada tahap sidang meja redaksi saja, yang merupakan sidang penentuan calon berita mana saja yang layak muat, bahkan calon berita mana yang akan memiliki predikat untuk muncul sebagai *headline*. Namun kriteria atau persyaratan ini sudah ada atau di-

mulai sejak tahap awal proses pengkonstruksian realitas, yakni ketika sebuah peristiwa dipilih dan diliput oleh wartawan.

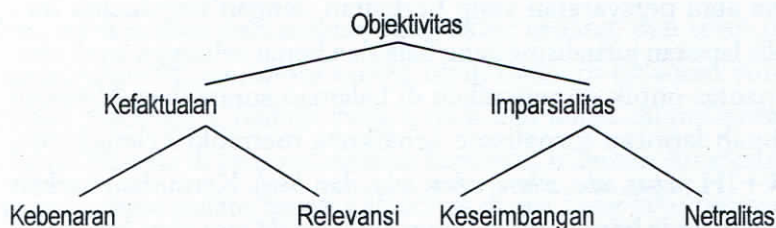
Apabila dirangkum, paling tidak ada dua kriteria atau persyaratan yang dapat dikatakan merupakan tuntunan atau panduan bagi wartawan dalam melakukan proses rekonstruksi realitas, yakni:

1. Kriteria atau persyaratan teknis, yang merupakan kriteria atau persyaratan yang berkaitan dengan bagaimana menulis laporan jurnalisme yang baik dan benar sehingga layak muat pantas untuk dimunculkan di halaman surat kabar. Misalnya sebuah laporan jurnalisme sebaiknya memiliki kelengkapan 5W+1H (*what, who, where, when, why, dan how*). Kemudian berkait dengan jenis berita, untuk langsung (*straight news* atau *hard news*), laporan jurnalisme disusun dengan metode piramida terbalik. Sedangkan untuk jenis berita *soft news* dan *feature*, laporan jurnalismenya biasanya akan disusun dengan metode piramida tegak atau memakai struktur menyerupai buah benteng dalam permainan catur. Di samping itu pula, konstruksi realitas yang disusun oleh wartawan untuk menjadi calon berita ini diharapkan memiliki nilai berita (*news value*) yakni penting dan menarik. Nilai berita ini apabila dijabarkan lebih lanjut adalah *significance* (penting), *timeliness* (waktu), *magnitude* (besar), *proximity* (kedekatan), *prominence* (ketenaran) dan *human interest*. Dengan memiliki nilai berita ini, semakin besar sebuah rekonstruksi realitas yang merupakan calon berita dimuat di halaman surat kabar atau majalah. (Siregar, 1999).

2. Kriteria atau persyaratan yang berkait dengan kualitas atau bobot produk berita. Kualitas atau bobot produk berita ini berarti produk jurnalisme surat kabar atau majalah hendaknya

bersikap objektif. Skema di bawah, yang disusun oleh J. Westerstahl, agaknya dapat membantu untuk memahami permasalahan ini.

Gambar 8.1.
Konsep Objektivitas dalam Jurnalisme
(Sumber: McQuaill, 1991)



Dalam skema tersebut, kefaktualan dikaitkan dengan bentuk penyajian laporan tentang peristiwa atau pernyataan yang dapat dicek kebenarannya pada sumber dan disajikan tanpa komentar. Faktor kefaktualan ini ditentukan oleh kriteria kebenaran, antara lain keutuhan laporan, ketepatan yang ditopang oleh pertimbangan independen, dan tidak adanya keinginan untuk menyalahharahkan dan menekan. Relevansi lebih sulit ditentukan dan dicapai secara objektif. Namun pada dasarnya relevansi sama pentingnya dengan kebenaran dan berkenaan dengan proses seleksi, bukannya dengan bentuk dan penyajian. Relevansi di sini mensyaratkan perlunya proses seleksi yang dilaksanakan menurut prinsip kegunaan yang jelas, demi kepentingan masyarakat selaku calon penerima informasi. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa apapun yang paling berke-

ungkinan untuk mempengaruhi masyarakat, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, dan sangat berguna untuk masyarakat ketahui, harus dipandang sebagai lebih memiliki relevansi. Sedangkan imparsialitas berkaitan dengan sikap wartawan yang menjauhkan sikap pribadi atau personal dan subjektif demi pencapaian sasaran yang diinginkan. Imparsialitas ini meliputi sikap seimbang yang berkait dengan pemberian ruang, waktu, dan penekanan yang proporsional oleh media. Selain itu juga meliputi sikap netral dalam penyajian antara pro dan kontra.

Kedua kriteria atau persyaratan tersebut di atas merupakan panduan bagi wartawan dalam upaya memenuhi kriteria layak berita, sehingga hasil rekonstruksi realitasnya dapat memenuhi standar yang layak untuk dapat dimuat di halaman surat kabar atau majalah. Diharapkan pula, dengan adanya dua kriteria atau persyaratan ini, berita sebagai hasil rekonstruksi realitas dari sebuah proses manajemen redaksional dapat tampil seobjektif mungkin, sehingga realitas yang sudah direkonstruksikan tersebut diharapkan memiliki makna yang sama ketika sampai ke tangan pembaca selaku khalayaknya sesuai dengan harapan si wartawan. Namun ironisnya, dari kedua kriteria atau persyaratan inilah, dikenal adanya istilah *gatekeeping*, atau proses penyaringan informasi yang dilakukan oleh wartawan surat kabar. Social psychologist, Kurt Lewin menyatakan,

... the term 'gatekeeper' and several scientists (White 1950, Gieber 1964) applied it to journalism. David Manning White studied a middle-aged wire editor at a small mid-western newspaper. He decided which wire service stories would run in the paper and which would not. For one week, 'Mr. Gates' (as

White called him) made available to the researcher every piece of wire copy, both those he rejected and those selected to print in the paper. He then wrote down a reason for rejection on every story he turned down (Schudson dalam Curran and Gurevitch, 1992)

Proses penyaringan informasi ini berlangsung karena tidak mungkin bagi wartawan untuk merekam untuk kemudian mengkonstruksikan sebuah peristiwa atau realitas yang memiliki nilai berita mulai dari menit pertama sampai dengan menit terakhir untuk kemudian direkonstruksi menjadi sebuah laporan yang merupakan calon berita. Oleh karenanya, dalam sebuah proses *gatekeeping*, yakni ketika berhadapan dengan sebuah peristiwa, wartawan secara sadar maupun tidak sadar pasti akan melakukan proses seleksi, memilih mana yang hendak direkam dan mana yang diabaikan. Dan ini terjadi selama proses manajemen redaksional berlangsung, mulai dari pencarian dan peliputan peristiwa di lapangan oleh reporter, proses editing di redaktur dan redaktur pelaksana, kemudian sampai pada proses seleksi layak muat pada sidang meja redaksi. Dan kedua kriteria atau persyaratan di atas, yakni tuntunan teknis dan tuntutan kualitas produksi berita, justru dapat menjadi alat yang menyebabkan sebuah rekonstruksi realitas yang dinamakan berita tersebut menjadi tidak objektif.

Simak pendapat Dennis McQuaill dalam tulisan Daniel Chandler tentang ini, yakni, *'Few events are directly observed by reporters. Most stories are repackaged from the secondary sources as news agency, press conferences, and spokespeople, often with biases intact. Elites are both key sources and key subjects of news. News often reports what prominent people say about events rather than the events themselves: indeed, what such people say may constitute an event in itself: powerful people 'make news'. 'Experts' and 'special corre-*

spondents' are also used to comment upon events, purely stylistic feature which tends to reinforce faith in the status quo—in the basic soundness of existing society—and to favour the point of view of privileged groups. Also, a limited range of individuals are deemed 'newsworthy', appearing regularly. In this sense television identifies an elite group of people, whom it over represents, whilst 'ordinary' people rarely feature. Less powerfull groups are given dispropotinate coverage (e.g woman minorities). Some minority groups are ignored whilst others are portrayed negatively as threats to society." (McQuaill, 1987 dalam Chandler, 2002)

Karena kedua alat tersebut tetap akan dipergunakan secara subjektif oleh wartawan sebagai panduan dalam menyusun konstruksi realitas (Eriyanto, 2000).

Seperti Nilai Berita (*News Value*) misalnya, standar ini menjadi panduan bagi wartawan untuk menentukan realitas yang seperti apa yang layak diberitakan dan realitas seperti apa pula yang tidak layak untuk diberitakan. Semakin banyak nilai berita, semakin besar pula kemungkinan dari realitas tersebut untuk diberitakan. Namun sebaliknya, semakin sedikit nilai berita, semakin kecil pula kemungkinan dari realitas tersebut untuk turut diberitakan. Dalam penentuan berita mana yang layak menjadi *headline* pun juga demikian. Berita yang memiliki nilai berita paling banyak dan paling tinggi, semakin besar kemungkinannya menjadi *headline*, sebaliknya berita yang sedikit atau rendah nilai beritanya, semakin kecil kemungkinannya untuk menjadi *headline*. Pada akhirnya nilai berita menjadi landasan atau pijakan berpikir bagi wartawan untuk memberikan keputusan realitas mana yang diliput dan mana yang tidak, begitu juga berita yang seperti apa yang layak muat dan seperti apa pula yang tidak layak muat. Pada akhirnya media bukan hanya menentukan

realitas macam apa yang akan mengemuka, namun juga siapa yang layak dan juga tidak layak masuk menjadi bagian dari realitas tersebut. Media menjadi sebuah kontrol yang mampu mempengaruhi bahkan mengatur isi pikiran dan keyakinan-keyakinan masyarakat itu sendiri. Media menunjukkan bukan hanya apa yang dapat dan harus dipikirkan namun juga bagaimana masyarakat harus berpikir tentang realitas (Leksono, 1998).

Demikian pula dengan pengkategorisasian berita menjadi *hard news*, *soft news*, *feature*, dan seterusnya, justru menjadi landasan atau pijakan bagi wartawan untuk menentukan bukan hanya bagaimana sebuah realitas diklasifikasikan, namun juga menentukan bagaimana peristiwa didefinisikan, dipahami, bahkan direkonstruksi. Aspek apa yang diperhatikan dan bagian mana dari peristiwa yang akan ditulis di antaranya dilihat dari bagaimana sebuah realitas hendak dilihat dalam kategori berita tertentu. Hal yang sama pula apabila berbicara tentang objektivitas berita (Eriyanto, 2002).

Jadi dalam proses manajemen redaksional, realitas sebenarnya selalu bersifat subjektif. Realitas bisa ada karena dihadirkan oleh konsep subjektif wartawan. Realitas tercipta lewat konstruksi dan sudut pandang tertentu wartawannya. Dengan demikian, tidak ada realitas yang bersifat objektif karena realitas tercipta lewat konstruksi dan pandangan wartawan. Realitas pun dapat berbeda-beda, tergantung konsepsi ketika realitas tersebut dipahami oleh wartawan yang memiliki pandangan yang juga berbeda. Berita merupakan hasil konstruksi sosial di mana selalu melibatkan pandangan, ideologi, dan nilai-nilai dari wartawan ataupun dari institusi media, tempat di mana wartawan tersebut bekerja. Bagaimana realitas tersebut dijadikan berita

sangat tergantung pada bagaimana fakta itu dipahami dan dimaknai. Karena dalam proses kerja manajemen redaksional selalu akan melibatkan ideologi, motif atau kepentingan, serta nilai-nilai yang ada dalam diri wartawan dan institusi media, akan menjadikan media sebagai saluran yang tidak bebas nilai. Sehingga dalam hal ini, media bukan sekedar objek namun juga subjek yang mengkonstruksi realitas, lengkap dengan pandangan serta bias dan pemihakannya. Di sini media dipandang sebagai agen konstruksi sosial yang mendefinisikan realitas sesuai dengan kepentingannya.

INSTITUSI MEDIA SEBAGAI AGEN KONSTRUKSI REALITAS

Di samping dua kriteria atau persyaratan di atas, dalam proses *gatekeeping* ketika melakukan proses konstruksi realitas, wartawan masih dipengaruhi oleh dua faktor lagi, yakni faktor konteks eksternal (Siebert, at. al, 1986) dan faktor konteks internal yang terdiri internal institusi dan internal individu (Goffman, 1975). Ini tentu dapat dipahami karena pada dasarnya sebuah institusi media massa seperti surat kabar atau majalah tidaklah hidup atau berada dalam sebuah ruang hampa. Institusi ini berada di antara institusi-institusi lain yang ada di masyarakat yang pasti juga akan menuntut terjadinya interaksi antara institusi yang satu dengan institusi yang lain. Institusi ini juga mempekerjakan para wartawan yang juga hidup sebagai warga masyarakat. Tidak jarang pula kedua faktor tersebut, baik eksternal maupun internal, berpengaruh pada proses rekonstruksi berita, baik pada saat peliputan realitas di lapangan maupun yang berlangsung di ruang redaksi (*news room*). Muara dari konsekuensi ini adalah konstruksi berita yang boleh jadi berbeda-beda

antar institusi surat kabar walaupun mereka melakukan peliputan dan pelaporan terhadap realitas yang sama.

Adapun penjelasan dari masing-masing faktor tersebut adalah sebagai berikut:

1. Faktor Konteks Eksternal, misalnya sistem politik yang berlaku pada suatu negara dapat pula mempengaruhi institusi surat kabar, khususnya wartawan dalam mengkonstruksi realitas sehingga pada akhirnya dapat pula mempengaruhi penampilan dari isi atau perwajahan sebuah surat kabar. Kita bisa melihat bagaimana konteks eksternal seperti sistem politik sangat berpengaruh dalam konstruksi realitas pada sejarah perkembangan media massa cetak di Indonesia. Pada masa Orde Baru pasca Peristiwa Malari 1974, ketika rejim Presiden Soeharto menjadi sangat kuat, pers dalam hal ini media cetak mendapat tekanan atau represi sedemikian rupa, sehingga media cetak kala itu hanya murni sebagai corong penguasa. Keadaan berubah ketika rezim Presiden Soeharto jatuh pasca Mei 1998, sistem politik *yang sebelumnya sangat represif menjadi demikian longgar, berita media cetak pun menjadi lebih leluasa.*

2. Faktor Konteks Internal, terdiri dari:

- a. Internal Institusi berarti bahwa setiap institusi surat kabar memiliki motif atau kepentingan yang berbeda satu dengan yang lain. Motif atau kepentingan ini bisa berupa ekonomi, politik, ataupun ideologi. Motif atau kepentingan ini secara sadar maupun tidak sadar memiliki pengaruh bagi wartawan dalam bekerja untuk merekonstruksikan realitas. Simak pendapat dari Mark Peace tentang bagaimana konteks ekonomi mempengaruhi berita di televisi, *"Every news programme is produced by an or-*

ganization, be it commercially funded or otherwise, and because of this it must meet its own particular aims for continuation. For the cemoercial channels, the news must build an audience of a particular size and social consistency to sell to advertisers.” (Peace, 2002)

b. Internal individu berarti bahwa individu wartawan sendiri ketika bekerja merekonstruksi realitas bukan merupakan individu yang pasif. Wartawan merupakan individu yang aktif di mana pengetahuan, pengalaman, jenis kelamin, agama, ideologi, dan tingkat pendidikan akan turut mempengaruhi dirinya ketika bekerja mengkonstruksi realitas.

Demikianlah dari pertimbangan-pertimbangan seperti di atas, yakni mulai dari tuntutan teknis, tuntutan faktualitas dan imparsialitas, kemudian juga faktor institusi media sebagai agen yang merekonstruksi realitas, yang memiliki konteks eksternal dan internal dapat menyebabkan berita sebagai rekonstruksi realitas menjadi tidak mencerminkan gambaran peristiwa yang diliputnya karena kesemuanya tetap merupakan pertimbangan subjektif yang dilakukan oleh wartawan dalam proses manajemen redaksional. Dalam hal ini manajemen redaksional justru menjadi sebuah proses rekayasa sosial yang dilakukan secara sistematis oleh wartawan ketika berhadapan dengan realitas. Sebuah realitas sosial dapat menjadi realitas yang baru ketika sampai di halaman surat kabar atau majalah. Adapun muara dari proses konstruksi realitas seperti ini adalah makna yang berbeda ketika berita sampai di mata khalayaknya. Perbedaan makna ini dapat menyebabkan perbedaan dalam diri khalayak dalam memahami realitas yang dikonstruksikan oleh surat kabar. Ini dapat terjadi karena khalayak juga menggunakan referensi untuk

memahami realitas di lingkungannya dengan bersumber pada surat kabar atau majalah.

FRAMING, STRATEGI MANAJEMEN REDAKSIONAL DALAM MENGEMAS REALITAS

Ide perihal framing pertama kali dilontarkan oleh Battersson pada 1995. Frame pada awalnya dimaknai sebagai struktur konseptual yang mengorganisasi pandangan politik, kebijakan, dan wacana, serta menyediakan kategori-kategori standar untuk mengapresiasi realitas. Konsep serupa juga diberikan oleh Goffman (1974) yang mengandaikan frame sebagai kepingan-kepingan perilaku (*strips of behavior*) yang membimbing individu dalam membaca realitas. Berkaitan dengan studi ilmu komunikasi khususnya di bidang media, terdapat demikian banyak definisi tentang framing ini yang dikemukakan oleh para ahli. W.A. Gamson termasuk ahli yang cukup intens dalam mendiskusikan *framing*. Bersama dengan A. Modigliani memberikan definisi tentang *framing*, yakni merupakan cara bercerita (*story line*) yang menghadirkan konstruksi makna atas peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan objek dari suatu wacana. Mereka mengandaikan wacana media terdiri atas sejumlah *package* interpretatif yang mengandung konstruksi makna tentang objek wacana. *Package* merupakan gugusan organisasi ide-ide yang memberi petunjuk tentang isu yang dibicarakan dan peristiwa mana yang relevan dengan suatu wacana. (Gamson and Mondigliani, 1987). Sedangkan Robert M. Entman mendefinisikan *framing* merupakan seleksi atas berbagai aspek relitas yang diterima dan membuat peristiwa tersebut lebih menonjol dalam suatu teks komunikasi, dalam banyak hal itu berarti menyajikan secara khu-

sus definisi dari suatu masalah, interpretasi sebab akibat, evaluasi moral, dan tawaran penyelesaian sebagaimana masalah tersebut digambarkan. Dari pengertian ini, *framing* pada dasarnya merupakan pemberian definisi, penjelasan, evaluasi, dan rekomendasi dalam suatu wacana untuk menekankan kerangka berpikir tertentu terhadap peristiwa yang diwacanakan (Entman dalam Dennis McQuail, 2002). Goerge Junus Aditjondro juga pernah memperkenalkan konsep *framing*, dengan menyatakan bahwa *framing* merupakan metode penyajian realitas di mana kebenaran tentang suatu kejadian tidaklah diingkari secara total, namun diblokkan secara halus, dengan memberikan sorotan terhadap aspek-aspek tertentu saja, dengan menggunakan istilah-istilah yang memiliki konotasi tertentu, dan dengan bantuan foto, karikatur, dan alat ilustrasi lainnya (Aditjondro dalam Agus Sudibyo, 2001).

Pada intinya *framing* merupakan penempatan berbagai informasi dalam konteks yang khas sehingga elemen isu tertentu memiliki alokasi yang lebih besar dalam kognisi individu dibandingkan dengan elemen isu yang lain. Asumsi yang digunakan adalah elemen isu yang ditonjolkan tentu mempunyai peluang yang lebih besar untuk dipertimbangkan oleh masing-masing individu (*individual judgement*) (Gitlin dalam Agus Sudibyo, 2001).

Ada dua dimensi besar dalam *framing*, yakni seleksi isu dan penekanan atau penonjolan aspek-aspek realitas atau isu tersebut. Penonjolan merupakan proses membuat informasi menjadi lebih bermakna, lebih menarik, lebih berarti sehingga lebih mudah diingat oleh khalayak. Realitas yang disajikan secara menonjol atau mencolok mempunyai kemungkinan lebih besar

untuk diperhatikan dan mempengaruhi cara khalayak dalam memahami suatu realitas. Kahneman dan Tversky membuat eksperimen dengan memberikan pertanyaan kepada sejumlah responden, "Bayangkanlah bahwa Amerika sedang menyiapkan sebuah operasi penyelamatan berjangkitnya penyakit menular di Asia, dimana dipersiapkan 600 orang untuk itu. Dua alternatif program perang untuk melawan penyakit menular tersebut ditawarkan. Diasumsikan bahwa perkiraan hasil program tersebut adalah sebagai berikut: Jika program A dipilih, 200 orang akan selamat. Jika program B yang dipilih, sepertiga dari 600 orang tersebut akan selamat. Yang mana yang anda pilih?" Ternyata dari hasil penelitian itu, 72% orang memilih program A, sedangkan 28% memilih program B. Kemudian dalam eksperimen berikutnya, situasi yang ditanyakan dibuat sama hanya frame pertanyaan dibuat dengan membuat bentuk berapa yang mati jika program dijalankan, "Jika program C dijalankan, 400 orang akan mati. Namun jika program D yang dipilih, kemungkinan sepertiga dari semua orang tidak akan mati, dan dua pertiga dari 600 orang akan mati. "Hasilnya cukup mengejutkan, program C dipilih oleh 22%, berbeda jauh dengan program A yang dipilih 78%, sedangkan program D dipilih oleh 78%, sangat jauh bedanya dengan program B yang dipilih oleh 28% responden. Mengapa terjadi perbedaan jawaban yang jauh? Semua alternatif jawaban dibuat sama, hanya berbeda dalam hal penonjolan aspek tertentu dari pertanyaan. Ilustrasi ini menunjukkan dengan jelas bahwa *framing* menentukan apa yang perlu atau harus diperhatikan oleh khalayak dan bagaimana mereka mengerti dan mengingat masalah-sebagaimana tercermin dalam penilaian dan pilihan jawaban yang diambil. Ilustrasi ter-

sebut juga menunjukkan bahwa seleksi *framing* dapat mempengaruhi tingkat perhatian dari aspek tertentu dari realitas yang digambarkan, di mana secara logika *framing* menentukan perhatian responden pada aspek tertentu saja yang ditonjolkan. Lebih lanjut *framing* akan menentukan bagaimana masalah didefinisikan, evaluasi, penjelasan, dan rekomendasi penyelesaian yang diajukan.

Dalam prakteknya, *framing* dijalankan oleh media dengan menyeleksi isu tertentu dan mengabaikan isu yang lain, serta menonjolkan aspek dari isu tersebut dengan menggunakan berbagai strategi wacana, misalnya dengan penempatan yang menonjol (sebagai *headline*, di depan atau di belakang), pengulangan, pemakaian grafis, untuk mendukung atau memperkuat, pemakaian label tertentu ketika menggambarkan orang atau peristiwa yang diberitakan, asosiasi terhadap simbol budaya, generalisasi, dan simplifikasi. Semua aspek tersebut digunakan untuk membuat dimensi tertentu dari konstruksi berita menjadi bermakna dan diingat oleh khalayak (Entman dalam Dennis McQuail, 2002).

Frame berita muncul dalam dua level: *Pertama*, konsepsi mental yang digunakan untuk memproses informasi dan sebagai karakteristik dari teks berita. Misalnya: frame anti militer yang dipakai untuk melihat dan memproses informasi demonstrasi atau kerusuhan. *Kedua*, perangkat spesifik dari narasi berita yang dipakai guna membangun pengertian mengenai peristiwa. Frame berita dibentuk dari kata kunci, metafora, konsep, simbol, citra, yang ada dalam narasi berita. Karenanya, frame dapat diselidiki atau dideteksi dari kata, citra, atau gambar tertentu yang memberi makna tertentu dari teks berita.

Kosa kata dan gambar tersebut ditekankan dalam teks sehingga lebih menonjol dibandingkan dengan bagian yang lain. Ini dilakukan lewat pengulangan, penempatan yang lebih menonjol, lebih mudah dilihat, diingat, dan lebih mudah mempengaruhi khalayak.

Jadi dalam kaitannya dengan manajemen redaksional, khususnya dalam hubungannya dengan penulisan berita, framing dapat menyebabkan suatu peristiwa yang sama dapat menghasilkan berita yang secara radikal berbeda apabila masing-masing wartawan memiliki frame yang berbeda ketika melihat peristiwa tersebut dan menuliskan pandangannya dalam bentuk berita. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya dua buah realitas, yakni realitas sosial atau realitas yang sesungguhnya dan realitas media, yang terbentuk setelah melalui tangan wartawan. Apa yang dilaporkan oleh media melalui beritanya seringkali merupakan hasil pandangan mereka (*predisposisi perseptuil*) wartawan ketika melihat dan meliput peristiwa. Analisis framing dapat membantu kita untuk mengetahui bagaimana realitas peristiwa yang sama dikemas secara berbeda oleh wartawan sehingga menghasilkan berita yang berbeda (Nugroho, dkk, 1999).

METODOLOGI PENELITIAN

1. Sifat Penelitian

Sebagai konsekuensi dari paradigma penelitian yang berlandas pada paradigma konstruktivisme maka kecenderungan penelitian ini lebih akan bersifat kualitatif. Penelitian dengan jenis kualitatif ini memiliki karakteristik yang berbeda dengan kuantitatif yang berbasis pada paradigma positivistik (*positivisme-empiris*). Karena paradigma konstruktivisme berbeda dengan

paradigma positivistik, maka dalam operasional penelitian, penelitian ini tidak lagi memperbincangkan masalah reliabilitas dan validitas penelitian dan masalah sampel dan populasi seperti yang biasa ditemukan dalam penelitian yang berbasis pada paradigma positivistik tersebut. Sedangkan dengan paradigma kritikal, penelitian dengan pendekatan ini pada prosesnya nanti, tidak akan sampai pada membedah kepentingan atau ideologi yang berada di balik teks media. Penelitian ini hanya akan sampai pada bagaimana media mengkonstruksi atau membahasakan realitas dan sebagai tambahannya adalah bagaimana kebijakan redaksionalnya atau kebijakan redaksional yang seperti apa yang menyebabkan konstruksi realitas menjadi demikian. Satu sisi, ini agaknya menjadi kelemahan dari penelitian dengan paradigma konstruktivisme. Namun memang demikianlah karakteristik dari penelitian dengan paradigma ini. (A.S. Hikam dalam Eriyanto, 2001).

Walaupun pendekatan atau paradigma yang digunakan dalam penelitian ini memberikan konsekuensi pada sifat penelitian yang kualitatif, akan tetapi nuansa kuantitatif tetap muncul di kajian awal penelitian, yakni pada saat analisis data. Kuantitatif di sini dilakukan oleh peneliti pada tahapan awal analisis isi terhadap teks-teks berita surat kabar yang dicermati. Kuantifikasi teks berita akan muncul kala berusaha mengungkap posisi berita, sikap media yang tercermin dalam berita, dan narasumber yang dipilih. Tentu proses kuantifikasi ini dimaksudkan untuk kelengkapan data yang akan digunakan baik dalam tahapan analisis itu sendiri ataupun tahapan berikutnya, yakni interpretasi data.

2. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini bersifat multilevel karena akan dibagi menjadi dua level. Pertama, pengumpulan data pada level teks media dan kedua, pengumpulan data pada level manajemen redaksional (produksi berita) yang dilakukan oleh bagian redaksional dari masing-masing institusi surat kabar tersebut.

Pengumpulan data pada level teks media. Pengumpulan data pada level teks media ini dapat dilakukan dengan cara observasi. Observasi atau pengamatan merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang sering digunakan untuk jenis penelitian kualitatif. Namun berbeda pada observasi yang umumnya ditujukan untuk keperluan pengumpulan data lapangan, maka dalam penelitian analisis framing ini, observasi yang dilakukan ditujukan pada teks media, dalam hal ini adalah berita-berita seputar kontroversi penyusunan dan penundaan RUU Penyiaran 2002 di SKH Media Indonesia dan SKH Jawa Pos. Selain berguna untuk menentukan berita-berita mana saja yang akan diteliti pada tahapan analisis framing, metode observasi ini berguna pula untuk mencermati bagaimana posisi berita, bagaimana sikap redaksional yang tercermin dalam pemberitaan, nara sumber yang dipilih, serta bagaimana kedua media tersebut mendeskripsikan realitas menjadi berita.

PENGUMPULAN DATA PADA LEVEL MANAJEMEN PRODUKSI BERITA:

Sedangkan untuk mengetahui kebijakan redaksional yang menentukan konstruksi realitas dari masing-masing surat kabar ini digunakan metode wawancara. Wawancara terstruktur ini

diperlukan sebagai alat bantu untuk mengetahui bagaimana kebijakan redaksional ikut menentukan *frame* dari masing-masing surat kabar dalam melakukan pemberitaan (penulisan berita) terhadap suatu peristiwa atau realitas sosial. Ini berangkat dari asumsi dasar *framing* itu sendiri yang salah satunya berada pada level individu. Individu selalu bertindak atau mengambil keputusan secara sadar, rasional, dan dengan tujuan yang jelas. Setiap orang, termasuk di sini adalah wartawan, akan selalu menyertakan pengalaman hidupnya, wawasan sosial, dan kecenderungan psikologisnya dalam menginterpretasi pesan yang diterimanya. Individu di sini bukanlah entitas pasif dan tidak mandiri. Pengalaman dan pengetahuan individu akan mengendap dan mengkristal kemudian memberikan kemampuan bagi individu yang bersangkutan untuk memetakan, menerima, mengidentifikasi, dan memberikan label pada informasi yang diterima (Goffman dalam Agus Sudibyo, 2001).

Teknik pengumpulan data kedua yang dilakukan dalam penelitian untuk level manajemen produksi berita ini adalah dengan memanfaatkan studi pustaka. Studi pustaka (yang termasuk pula di dalamnya studi dokumentasi ini) diperoleh dari referensi-referensi tertulis yang dapat menunjukkan bagaimana sekiranya manajemen produksi dilakukan oleh redaksi dari masing-masing surat kabar yang bersangkutan (Neuman, 1995). Artikel, buku, dan makalah seminar yang tulisannya berkaitan dengan institusi surat kabar yang bersangkutan dan berkaitan dengan manajemen redaksional khususnya dalam konstruksi realitas berita (peliputan dan penulisan berita) dapat digunakan sebagai studi dokumentasi untuk keperluan ini.

ANALISIS DATA

Esensi *framing* dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, misalnya seperti kontekstualisasi, pengulangan, asosiasi terhadap simbol budaya, generalisasi, simplikasi, dan lain-lain. Sedangkan tujuannya adalah untuk membuat aspek-aspek tertentu dari relitas yang diwacanakan menjadi lebih *noticeable*, *meaningful*, dan *memorable* bagi khalayak. Selain itu, dalam proses mendefinisikan realitas, Entman menyebutkan ada empat cara yang sering dilakukan oleh media. Keempatnya merupakan strategi media yang membawa konsekuensi tertentu atas realitas media (Eriyanto, 2002).

Pertama, *Define Problems*, merupakan elemen yang pertama kali dapat dilihat sebagai framing. Elemen ini merupakan master atau bingkai utama, menekankan bagaimana suatu peristiwa dipahami (didefinisikan) oleh wartawan. Artinya, ketika terdapat masalah atau peristiwa, bagaimana peristiwa atau isu tersebut dipahami atau didefinisikan. Peristiwa yang sama dapat didefinisikan atau dipahami secara berbeda. Dan bingkai atau frame yang berbeda ini dapat menyebabkan realitas bentukan yang berbeda pula.

Kedua, *Diagnose Causes*, merupakan elemen framing yang digunakan untuk membingkai siapa yang dianggap sebagai aktor dari suatu peristiwa. Penyebab di sini dapat berarti siapa (*who*), namun dapat juga berarti apa (*what*). Bagaimana suatu peristiwa dipahami, tentu juga melibatkan apa dan siapa yang menjadi sumber suatu masalah. Karena itu, masalah yang dipahami secara berbeda, penyebab masalahnya pun secara tidak langsung juga akan dipahami secara berbeda pula.

Ketiga, *Make Moral Judgement*, merupakan elemen framing

yang dipakai untuk membenarkan atau memberikan argumen pada pendefinisian masalah yang sudah dibuat. Ketika suatu peristiwa atau masalah sudah dipahami atau didefinisikan, kemudian penyebab masalah sudah ditentukan, maka dibutuhkan argumentasi yang kuat untuk mendukung gagasan tersebut. Gagasan yang dikutip berhubungan dengan suatu yang familiar dan dikenal oleh khalayak.

Keempat atau terakhir, *Treatment Recommendation*, elemen ini dipakai untuk menilai apa yang dikehendaki oleh wartawan, maksudnya jalan apa yang dipilih oleh wartawan untuk menyelesaikan suatu masalah. Penyelesaian ini tentu saja bergantung pada bagaimana peristiwa tersebut dipahami, siapa yang menjadi aktor penyebabnya, dan bagaimana argumen yang diajukan.

TEMUAN HASIL PENELITIAN

Dalam buku ini, tidak semua hasil penelitian yang dilakukan penulis ditampilkan dalam artikel ini. Dalam hasil penelitian yang utuh, penulis menampilkan keseluruhan hasil penelitian, baik yang ada di level teks media maupun di level konteks, seperti manajemen redaksional (melalui metode wawancara). Di level teks media pun, peneliti menampilkan sedikit analisis isi dan analisis politik bahasa, guna memperkuat bagaimana strategi manajemen redaksional dari masing-masing surat kabar dalam mengemas realitas mejadi berita. Dalam artikel ini, penulis hanya menampilkan bagaimana analisis framing model Robert N. Entman bekerja pada level teks media. Analisis framing yang dsajikan di bagian Temuan Hasil Penelitian ini pun hanya analisis yang dilakukan pada periode yang pertama pem-

beritaan RUU Penyiaran 2002 dari masing-masing surat kabar yang diteliti, yakni periode September 2002.

DESKRIPSI UMUM SEPUTAR REALITAS PENUNDAAN DAN PENGESAHAN RUU PENYIARAN 2002 DI MEDIA INDONESIA DAN JAWA POS

Paling tidak terdapat dua kali peristiwa yang berkaitan dengan penundaan dan pengesahan yang mewarnai akhir perjalanan penyusunan RUU Penyiaran 2002 selama tahun 2002 yang lalu. Yang pertama terjadi pada medio bulan September 2002, di mana DPR RI gagal untuk pertama kalinya mengesahkan RUU Penyiaran 2002, yakni pada tanggal 12 September 2002. Sedangkan yang kedua, terjadi pada bulan November 2002. Pada periode bulan November 2002 ini, terjadi dua peristiwa, yakni penundaan kembali pengesahan RUU Penyiaran 2002 oleh DPR RI pada 25 November 2002 dan DPR RI yang akhirnya dapat mengesahkan RUU Penyiaran 2002 tersebut menjadi Undang-Undang (UU), yakni pada 28 November 2002.

Pada dua periode tersebut tercatat Media Indonesia memiliki 8 buah item berita, sedangkan Jawa Pos memiliki 10 buah item berita. Jadi jika diperbandingkan antara keduanya secara kuantitatif, hanya terpaut dua buah berita saja. Dari 8 buah item berita Media Indonesia, 3 item muncul pada periode September 2002 dan sisanya sebanyak 5 item berita muncul di periode November 2002. Sedangkan Jawa Pos menampilkan 3 item berita untuk periode September 2002 dan 7 item berita di periode November 2002. Adapun item-item berita yang ditampilkan oleh kedua surat kabar tersebut adalah sebagai berikut:

TABEL 8.1.
Item berita Media Indonesia dan Jawa Pos
(Seputar RUU Penyiaran 2002)

SURAT KABAR	PERIODE	NO	JUDUL BERITA
Media Indonesia	12 September 2002	1	RUU Penyiaran Resmi Ditunda
	14 September 2002	2	RUU Penyiaran Tidak Boleh Bunuh Kebebasan Pers
	17 September 2002	3	DPR Didesak Merumuskan Ulang RUU Penyiaran
	25 November 2002	4	Asosiasi TV Tolak RUU Penyiaran Disahkan
	26 November 2002	5	DPR Gagal Sahkan RUU Penyiaran
	26 November 2002	6	RUU Penyiaran Ingkari Hak Publik untuk Mendapat Informasi
	29 November 2002	7	Paripurna DPR akhirnya Setujui RUU Penyiaran
	2 Desember 2002	8	117 Radio di Jateng akan Boikot Siaran
Jawa Pos	24 September 2002	1	Desak RUU Penyiaran Segera Disahkan
	25 September 2002	2	Menkominfo Akui Semangat TV Lokal
	26 September 2002	3	Diwarnai Walk Out, Pansus Penyiaran Diprotes karena Naskah Tidak Jelas
	26 November 2002	4	Korban Sabotase Politik, Beredar SMS Gagalkan Pengesahan RUU Penyiaran
	27 November 2002	5	Jangan Lecehkan Diri Sendiri
	27 November 2002	6	Tak Ada Alasan Kuat Merevisi
	27 November 2002	7	Penentang Hanya Tidak Paham
	28 November 2002	8	Sepuluh Kelompok Komunitas Penyiaran, Desak DPR Sahkan RUU Penyiaran
	29 November 2002	9	Tak Ada Lagi Sentralisasi, DPR Sahkan RUU Penyiaran
	1 Desember 2002	10	Agar Tak dikuasai oleh Segelintir Kapitalis

Dari tabel di atas dapatlah disimak, khususnya pada surat-kabar Jawa Pos untuk pemberitaan periode yang pertama yakni September 2002, Jawa Pos tidak langsung memberitakan realitas penundaan RUU Penyiaran 2002 yang terjadi pada sehari sebelumnya (12 September 2002). Ini berbeda dengan pemberitaan Media Indonesia yang langsung memberitakan penundaan tersebut pada edisi keesokan harinya, tanggal 13 September 2002. Pemberitaan utama Jawa Pos pada hari tersebut malah berkisar tentang peringatan satu tahun Tragedi 11 September 2001 yang terjadi di Amerika Serikat, yang satu di antaranya memberitakan peresmian monumen peringatan tragedi tersebut oleh Presiden Amerika Serikat George W. Bush. Berita mengenai RUU Penyiaran 2002 baru mulai muncul pada 24 September 2002, lebih dari 10 hari setelah terjadinya realitas penundaan RUU tersebut di DPR (11 September 2002). Adapun berita tersebut mendeskripsikan rencana pertemuan antara ATVLI (Asosiasi TV Lokal Indonesia) dengan Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) Syamsul Mu'arief guna mendesak disahkannya RUU Penyiaran 2002 yang sudah lama tertunda.

Untuk periode kedua, yakni November 2002, baik Media Indonesia maupun Jawa Pos cukup intens dalam memberitakan realitas RUU Penyiaran 2002. Bahkan, sedikit catatan untuk Jawa Pos, selain menampilkan realitas tersebut dalam bentuk berita, 2 item dari 7 item yang ditampilkannya berbentuk wawancara, yakni wawancara dengan Hinca Panjaitan selaku Direktur *Indonesia Media Law and Policy Center* dan dengan Effendy Choirie (anggota Pansus RUU Penyiaran 2002 dari fraksi Kebangkitan Bangsa DPR RI). Namun secara keseluruhan walaupun dari sisi

jumlah frekuensi pemberitaan relatif tidak jauh berbeda, perbedaan mulai muncul pada posisi berita di masing-masing surat kabar tersebut.

BERITA RUU PENYIARAN 2002 DI MEDIA INDONESIA PERIODE SEPTEMBER 2002

Untuk realitas seputar penundaan RUU Penyiaran 2002 yang terjadi pertama kali pada 12 September 2002, Media Indonesia menyajikan beritanya sebanyak tiga buah pada edisi tanggal 13, 14, dan 17 September 2002. Adapun judul-judul berita tersebut adalah *RUU Penyiaran Resmi Ditunda* (13 September 2002), *RUU Penyiaran tidak Boleh Bunuh Kebebasan Pers* (14 September 2002), dan *DPR Didesak Merumuskan Ulang RUU Penyiaran* (17 September 2002). Adapun rincian singkat mengenai ketiga berita tersebut adalah sebagai berikut:

TABEL 8.2.
Deskripsi Ringkas Berita-Berita tentang RUU Penyiaran
di Media Indonesia periode September 2002

JUDUL	ISI BERITA	SUMBER
RUU Penyiaran Resmi Ditunda	Penundaan pengesahan RUU Penyiaran 2002 karena dinilai masih mengundang keberatan dan protes dari masyarakat penyiaran, serta keberadaan KPI yang dikhawatirkan dapat mengontrol media penyiaran	Bamus DPR RI, Todung Mulya Lubis (praktisi hukum), Bambang Sadono (anggota Pansus), dan IJTI
RUU Penyiaran Tidak Boleh Bunuh Kebebasan Pers	Himbauan agar aspek kontrol yang terdapat pada RUU Penyiaran tidak sampai membunuh kebebasan pers, penolakan atas besarnya kewenangan KPI, dan kesempatan untuk merubah	Abdul Hakim Garuda Nusantara (Ketua Komnas HAM), Syaefurrahman Al-Banjary (Ketua IJTI), dan Syamsul Mu'arif (Menkominfo)

	pasal-pasal yang sekiranya memberatkan keberadaan institusi penyiaran	
DPR Didesak Merumuskan Ulang RUU Penyiaran	Desakan Komite agar DPR dan Pemerintah merumuskan ulang RUU Penyiaran agar lebih kondusif bagi kehidupan media penyiaran Indonesia dan ketidaksetujuan atas intervensi pemerintah terhadap keberadaan dan pembatasan jumlah stasiun	Gilang Iskandar (Ketua Komite), Roy Suryo (Dosen Teknologi Komunikasi dan Konsultan Multimedia)

FRAME MEDIA INDONESIA: RUU PENYIARAN, MASALAH KEBEBASAN PERS

Problem Identification/Define Problems. Dari ringkasan ketiga berita di atas dapatlah disimpulkan bahwa Media Indonesia memandang masalah RUU Penyiaran 2002, yang apabila disahkan akan menjadi Undang-Undang ini, sebagai masalah kebebasan pers di Indonesia. Masalah kebebasan pers yang menjadi frame Media Indonesia ini termasuk pula masalah kebebasan berekspresi dan hak masyarakat dalam memperoleh informasi. Dalam artian bahwa RUU Penyiaran 2002 tersebut pada hakikatnya selain akan mengekang kebebasan berekspresi pekerja di dunia penyiaran, juga sekaligus menghambat hak masyarakat dalam memperoleh informasi. Namun satu frame yang dominan dalam berita-berita tersebut adalah masalah kebebasan pers.

Apabila diamati secara seksama dari ketiga berita tersebut pernyataan akan terjadinya pengekangan kebebasan pers yang dikutip oleh Media Indonesia, tercatat sebanyak tiga buah. Kemudian pernyataan yang tidak secara langsung bersinggungan dengan kebebasan pers namun mengarah kepada keberadaan KPI yang dapat mengancam kebebasan pers muncul sebanyak

empat buah. Dengan demikian apabila digabungkan menjadi tujuh buah pernyataan negatif yang berkaitan dengan masalah kebebasan pers. Bahkan untuk berita kedua, Media Indonesia memberikan judul langsung menuju pada permasalahan kebebasan pers ini, yakni dengan judul *RUU Penyiaran Tidak Boleh Bunuh Kebebasan Pers*. Kata “Bunuh” digunakan untuk mempertegas bahwa apabila RUU Penyiaran 2002 jadi disahkan oleh DPR RI, maka akan terjadi penghilangan nyawa terhadap kebebasan pers di Indonesia.

Causal Interpretation/Diagnose Causes. Dari keseluruhan berita yang disajikan oleh Media Indonesia, baik aktor pelaku atau penyebab masalah maupun korban tidak diletakkan pada siapa (*who*), namun lebih pada apa (*what*). Dalam hal ini, RUU Penyiaran diletakkan sebagai aktor pelaku atau penyebab masalah, sedangkan kebebasan pers menjadi korbannya. Keberadaan RUU Penyiaran yang nantinya akan menjadi UU ini diyakini akan mematikan kebebasan pers yang sebenarnya setelah reformasi sudah jauh lebih baik. Ini dapat dilihat dari beberapa pernyataan yang ditulis di berita-berita tersebut. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut:

Sementara itu, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) dalam surat terbuka yang ditujukan kepada pansus kemarin menyatakan *menolak pasal-pasal yang secara langsung maupun tidak langsung membelenggu kebebasan pers, kebebasan berekspresi, dan terpasungnya hak publik untuk memperoleh informasi*. “Dalam RUU Penyiaran disebutkan bahwa tugas dan kewajiban KPI adalah menetapkan standar mutu isi siaran. Itu akan mengganggu kebebasan berekspresi dan kebebasan pers,” surat itu menyatakan. (dalam *RUU Penyiaran Resmi Ditunda*, Media Indonesia,

13 September 2002)

Ketua Komnas HAM Abdul Hakim Garuda Nusantara mengatakan bahwa *aspek kontrol dalam RUU Penyiaran tidak boleh sampai membunuh kebebasan berekspresi dan menyebarluaskan informasi*. Dia akan segera mengusulkan agar DPR mencermati masalah RUU Penyiaran. “RUU Penyiaran lebih menekankan pada aspek kontrol. Kita ingin supaya itu tidak membunuh kebebasan menyebarluaskan informasi dan kebebasan berekspresi,” kata Abdul Hakim di kantor Komnas HAM, Jakarta, kemarin. (RUU Penyiaran Tidak Boleh Bunuh Kebebasan Pers, Media Indonesia, 14 September 2002)

Dari pernyataan-pernyataan tersebut menjelaskan bahwa RUU penyiaran diyakini sebagai penyebab akan terjadinya pengekanan kembali kebebasan pers apabila RUU tersebut disahkan oleh DPR menjadi UU. Dengan demikian RUU Penyiaran diposisikan sebagai subjek atau aktor penyebab, sedangkan kebebasan pers menjadi objek atau korbannya.

Moral Evaluation/Make Moral Judgement. Dalam penyajiannya, guna mendukung pernyataan bahwa RUU Penyiaran dapat mengakibatkan terbelenggunya kebebasan pers, Media Indonesia mengajukan beberapa argumen untuk memperkuat pernyataan tersebut. Menurut hemat peneliti, argumen tersebut tidak hanya berupa pernyataan semata dari beberapa nara sumber yang sekiranya berkompetensi dalam permasalahan ini, namun posisi atau profesi beberapa nara sumber yang dicantumkan seakan makin memperkuat bahwa permasalahan kontroversi RUU Penyiaran ini bukan hanya permasalahan dunia penyiaran saja, melainkan juga permasalahan hukum, HAM, dan ilmiah

akademis.

Adapun kutipan dari berita-berita yang menyajikan argumen tersebut adalah sebagai berikut:

Namun, *praktisi hukum Todung Mulya Lubis* menegaskan RUU Penyiaran yang sedang dibahas oleh pansus di DPR sebaiknya dibatalkan dan diganti dengan format baru yang lebih mencerminkan aspirasi rakyat Jika RUU Penyiaran disahkan, lanjutnya, akan terjadi pengawalan sangat ketat terhadap media. *Ia menilai ini merupakan langkah mundur pemerintah seperti yang dilakukan di masa Orde Baru. Bahkan lebih parah lagi.* Tidak hanya media cetak yang dapat dibredel, tapi juga televisi. (dalam *RUU Penyiaran Resmi Ditunda*, Media Indonesia, 13 September 2002)

Dalam kutipan berita ini, selain adanya pernyataan perbandingan antara situasi kebebasan pers yang akan terjadi apabila RUU Penyiaran tersebut jadi diberlakukan dengan situasi kebebasan pers pada masa Orde Baru, pencantuman profesi Todung Mulya Lubis selaku praktisi hukum semakin menguatkan bahwa RUU Penyiaran tersebut tidaklah layak secara hukum sehingga pantas untuk dibatalkan dan diganti dengan RUU yang lebih mengakomodasi aspirasi masyarakat.

Ketua Komnas HAM Abdul Hakim Garuda Nusantara mengatakan bahwa aspek kontrol dalam RUU Penyiaran tidak boleh sampai membunuh kebebasan berekspresi dan menyebarluaskan informasi. Dia akan segera mengusulkan agar DPR mencermati masalah RUU Penyiaran Menurut dia, pembatasan relai siaran dari luar negeri dan pengawasan pemerintah terhadap siaran radio akan menjadi alat kontrol yang merugikan kebebasan demokrasi di Indonesia Dia mengatakan, jika penyusunan RUU tidak hati-hati, *hal itu akan membuat demokrasi menjadi mundur.* (dalam *RUU Penyiaran Tidak Boleh Bunuh Ke-*

oleh sekelompok konglomerat. Ini dimaksudkan agar hak masyarakat dapat dijamin dalam RUU tersebut,” kata Todung dalam Diskusi tentang RUU Penyiaran di Jakarta, kemarin. (dalam *RUU Penyiaran Resmi Ditunda*, Media Indonesia, 13 September 2002)

Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) menghendaki pengesahan RUU Penyiaran ditunda untuk mempertimbangkan masukan dari masyarakat. Jika hal itu tidak dilakukan, IJTI akan menolak seluruh isi UU itu. “Pengesahan RUU Penyiaran perlu untuk ditunda dan masyarakat diberikan kesempatan memberi masukan. Kalau tidak, kami akan menolak. *Usulan kami bukan merubah total RUU ini, tapi ada yang harus diluruskan dari RUU ini*,” kata Ketua IJTI Syaefurrahman Al-Banjary kepada Media tadi malam. (dalam *RUU Penyiaran Tidak Boleh Bunuh Kebebasan Pers*, Media Indonesia, 14 September 2002)

Dalam beritanya tertanggal 17 September 2002, Media Indonesia bahkan memberikan judul langsung yang mengusulkan perumusan ulang RUU Penyiaran tersebut. Adapun judul dari berita tersebut adalah *DPR Didesak Merumuskan Ulang RUU Penyiaran*. Ini tentu semakin memperkuat solusi yang dikehendaki oleh Media Indonesia bahwa RUU Penyiaran yang sedang dibahas oleh Pansus DPR RI tidaklah sesuai dengan aspirasi masyarakat sehingga perlu untuk dirumuskan ulang agar tidak menimbulkan kegelisahan masyarakat penyiaran. Adapun kutipan dari berita tersebut adalah:

Komunitas Televisi Indonesia (Komteve) mendesak DPR dan pemerintah untuk merumuskan ulang RUU Penyiaran yang lebih kondusif sebagai pedoman penyiaran radio dan televisi di Indonesia. Hal itu disampaikan oleh Ketua Komteve Gilang Iskandar kepada wartawan di Hotel Menara pen-

insula, Jakarta, kemarin. (dalam DPR *Didesak Merumuskan RUU Penyiaran*, Media Indonesia, 17 September 2002)

BERITA RUU PENYIARAN 2002 DI JAWA POS PERIODE SEPTEMBER 2002

Untuk peristiwa penundaan pertama pengesahan RUU Penyiaran 2002 yang terjadi pada 12 September 2002, Jawa Pos tidak secara langsung memberitakannya di keesokan harinya (13 September 2002) seperti yang dilakukan oleh Media Indonesia. Pemberitaan pada halaman utama Jawa Pos edisi tanggal 13 September 2002 malah berfokus pada topik luar negeri, yakni peringatan satu tahun tragedi pemboman WTC di New York. Diantaranya tentang review terjadinya tragedi WTC serta Presiden AS George W. Bush yang meresmikan tugu peringatan tragedi WTC dan mengunjungi makam para korban WTC di salah satu wilayah di Amerika Serikat. Sedangkan berita yang berkaitan dengan RUU Penyiaran 2002 baru mulai muncul pada edisi 24 September 2002. Berita-berita tersebut adalah *Desak RUU Penyiaran Segera Disahkan* (24 September 2002), *Menkominfo Akui Semangat TV Lokal* (25 September 2002), dan *Diwarnai Walk Out, Pansus Penyiaran Diprotes karena Naskah Tidak Jelas* (26 September 2002). Adapun rincian dari berita-berita tersebut adalah sebagai berikut:

TABEL 8.3.
Deskripsi Ringkas Berita-Berita tentang RUU Penyiaran di Jawa Pos
periode September 2002

JUDUL	ISI BERITA	SUMBER
Desak RUU Penyiaran Segera Disahkan	Komentar dari ATLVI atas gagalnya RUU Penyiaran 2002 untuk disahkan oleh DPR RI pada minggu sebelumnya serta rencana	A.B.G. Satria Narada (Ketua ATLVI), Imawan Mashuri (Sekretaris ATLVI)

	audiensi pengurus ATLVI untuk bertemu dengan Menkofindo untuk memberikan masukan-masukan dan pernyataan sikap dukungan terhadap RUU agar segera disahkan guna memberi kepastian hukum pada dunia penyiaran Indonesia	
Menkominfo Akui Semangat TV Lokal	Pertemuan antara pengurus ATLVI dengan Menkofindo di Jakarta dan pernyataan Menkofindo, yakni pemerintah mendukung keberadaan TV Lokal karena secara langsung akan mengembangkan potensi daerah, serta komentar Direktur Riau TV yang menyatakan bahwa TV Lokal mampu untuk berkembang secara mandiri	Syamsul Mu'arif (Menkominfo), Mavirion (Direktur Riau TV)
Diwarnai Walk Out, Pansus Penyiaran Diprotes karena Naskah Tidak Jelas	Mendesripsikan walk outnya Astrid Susanto (anggota pansus dari fraksi KKI) dari rapat kerja Pansus Penyiaran DPR dengan Menkofindo guna menyempurnakan draft RUU Penyiaran 2002	Astrid S. Susanto (anggota pansus/ fraksi KKI), Syamsul Mu'arif (Menkominfo), Djoko Susilo (fraksi Reformasi DPR)

FRAME JAWA POS: RUU PENYIARAN 2002, MASALAH KEPASTIAN HUKUM

Problem Identification/ Define Problems. Berbeda dengan berita-berita Media Indonesia yang memiliki kecenderungan menolak RUU Penyiaran, Jawa Pos justru memiliki kecenderungan sebaliknya, yakni mendukung RUU Penyiaran yang tengah dibahas oleh pansus dan rencananya akan disahkan oleh DPR RI pada periode September 2002. Dalam dua dari tiga berita yang disajikan oleh Jawa Pos, memberikan identifikasi atau definisi

permasalahan bahwa RUU Penyiaran akan memberikan kepastian hukum bagi dunia penyiaran baik di tingkat nasional maupun lokal yang selama ini berjalan tanpa aturan yang jelas sehubungan dengan gugurnya UU Penyiaran No. 24/1997 lalu. Dengan demikian berbeda dengan Media Indonesia pada periode yang sama, maka Jawa Pos memberikan frame mengenai RUU Penyiaran 2002 ini sebagai masalah hukum, tepatnya lagi adalah masalah kepastian hukum.

Adapun kutipan berita-berita tersebut adalah sebagai berikut:

Menurut Satria, *praktis saat ini penyiaran tidak memiliki aturan yang jelas. "Seharusnya RUU Penyiaran itulah yang dijadikan aturan main dalam penyiaran secara nasional,"* ungkapnya. Sebagaimana diketahui, DPR RI kembali menunda pemberlakuan RUU Penyiaran yang seharusnya disahkan bulan ini. DPR berjanji mengesahkan RUU tersebut pada Oktober mendatang. Alasan penundaan adalah untuk memperbaiki beberapa hal di dalamnya. "Kami sangat berharap agar pemerintah dan pansus RUU Penyiaran memanfaatkan waktu sebulan ini untuk menyosialisasikan RUU Penyiaran yang baru ini kepada masyarakat," paparnya. Sebab, saat ini terdapat berbagai penafsiran di kalangan masyarakat mengenai RUU itu. "*Masyarakat membutuhkan aturan yang pasti dan transparan,*" katanya. (A.B.G. Satria Naradha (Ketua ATVLI) dalam *Desak RUU Penyiaran Segera Disahkan*, Jawa Pos, 24 September 2002)

Menjawab permintaan agar RUU Penyiaran segera disahkan. Syamsul menegaskan bahwa pihaknya tidak berada pada posisi yang bisa mempercepat atau memperlambat RUU itu. Dia hanya bisa memberikan sinyal bahwa RUU tersebut akan tuntas pada akhir November. *ATVLI menginginkan pengesahan RUU itu dipercepat. Sebab hal ter-*

sebut akan memberikan ruang hidup bagi perkembangan TV lokal. (dalam *Menkominfo Akui Semangat TV Lokal*, Jawa Pos, 25 September 2002)

Dari kedua kutipan berita tersebut jelas, bahwa Jawa Pos mencoba untuk mengajak pembacanya memahami bahwa frame dari kontroversi RUU Penyiaran ini adalah masalah hukum, tepatnya adalah kepastian hukum yang dapat terjamin apabila RUU tersebut diundangkan.

Causal Interpretation/Diagnose Causes. Ketiadaan kepastian hukum atau tertundanya pengesahan RUU Penyiaran di periode September menjadi faktor penyebab pengelola TV lokal tidak dapat mengembangkan usaha secara leluasa. Ini berarti tidak adanya kepastian hukum atau tertundanya pengesahan RUU Penyiaran menjadi aktor penyebab, sedangkan TV lokal atau tepatnya pengelola siaran lokal menjadi korbannya. Tidak adanya kepastian hukum ini mengakibatkan ketidaktenangan atau kegelisahan para pengelola TV lokal dalam menjalankan usahanya, seperti tampak pada kutipan berita berikut ini :

“Selain itu, undang-undang ini merupakan jawaban atas kegelisahan dan kekusaran masyarakat lokal yang hendak berkreasi di bidang penyiaran yang terganjal hanya karena tidak adanya regulasi,” tulis ATVLI dalam pernyataan persnya di Surabaya kemarin. Asosiasi yang lahir di Bali beberapa bulan yang lalu itu menggelar konferensi pers di Surabaya untuk menyikapi penundaan pengesahan RUU Penyiaran. Hadir Ketua ATVLI A.B.G. Satria Naradha, Sekjen Imawan Mashuri, anggota Sukardi (Lombok TV), dan Direktur Eksekutif ATVLI Hince Panjaitan. Direktur JPIP (Jawa Pos Institute of Pro Otonomi) Arief Afandi sebagai salah satu deklarator ATVLI juga tampak hadir. (da-

lam *Desak RUU Penyiaran Segera Disahkan*, Jawa Pos, 24 September 2002)

Moral Evaluation/Make Moral Judgement. Sama seperti yang dilakukan oleh Media Indonesia yang memberikan argumen-argumen atau alasan pembenaran bagi setiap pernyataannya, guna menanamkan kesadaran logis di pemikiran pembaca, Jawa Pos pun melakukan demikian. Ini tampak dalam kutipan berita berikut:

SURABAYA, Inilah suara resmi Asosiasi Televisi Lokal Indonesia (ATVLI) terhadap penundaan pengesahan RUU Penyiaran. Mereka mengharapkan RUU itu bisa segera diundangkan. Pasalnya, *RUU tersebut ditunggu dan dibutubkan 220 juta orang Indonesia sebagai salah satu wujud pasal 28 UUD 1945.*

Dia menegaskan, prediksi tersebut sangat wajar dan alamiah. Sebab, hal ini menyangkut tidak adanya kepastian hukum yang mengatur soal penyiaran. "*Undang-Undang Penyiaran No. 24 Tahun 1997 sudah tidak relevan lagi saat ini*," ungkapny. Satria menjelaskan, sangat banyak bagian dari undang-undang tersebut yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan jaman. "*Contohnya mengenai departemen penerangan yang berwenang mengatur penyiaran. Padahal, saat ini departemen tersebut sudah tidak ada*," tandasnya.

Sementara itu, Sekretaris ATVLI Imawan Mashuri menyatakan bahwa RUU Penyiaran tersebut ditunggu oleh 220 juta rakyat Indonesia. "*RUU tersebut adalah wujud pasal 28 huruf F UUD 1945 yang telah diamanatkan*," kata pimpinan JTV ini. (dalam *Desak RUU Penyiaran Segera Disahkan*, Jawa Pos, 24 September 2002)

Jika mencermati kutipan berita di atas, terdapat tiga argumen yang diberikan oleh Jawa Pos guna meyakinkan pembaca bahwa kehadiran RUU Penyiaran memang layak dan diperlukan bagi kehidupan dunia penyiaran Indonesia, yakni bahwa RUU tersebut merupakan wujud pasal 28 UUD 1945 yang telah diamandemen, RUU ini sudah ditunggu oleh 220 juta rakyat Indonesia, dan tidak berlakunya UU Penyiaran No. 24/1997. Untuk argumen yang pertama, yakni RUU Penyiaran merupakan wujud pasal 28 UUD 1945, Jawa Pos berupaya meyakinkan bahwa RUU tersebut tidaklah bertentangan dengan dasar hukum yang lebih tinggi. Ini berarti RUU Penyiaran tidaklah bertentangan dengan kebebasan pers dan tidak menutup hak publik untuk mendapat informasi. Justru sebagai aturan hukum yang berada satu tingkat di bawah UUD 1945, RUU memberikan jaminan atau perlindungan bagi kebebasan pers dan hak publik untuk mendapat informasi. Karenanya RUU ini layak untuk didukung dan disahkan menjadi UU.

Untuk argumen yang kedua, yakni RUU Penyiaran ditunggu oleh 220 juta rakyat Indonesia, merupakan upaya Jawa Pos untuk meyakinkan pembacanya bahwa RUU tersebut akan mendapat dukungan luas dari sebagian besar masyarakat apabila diundangkan. Ini agaknyanya menjadi *counter* dari Jawa Pos kepada pihak-pihak atau kelompok-kelompok masyarakat yang menolak kehadiran RUU tersebut, dengan menyatakan bahwa yang masyarakat yang mendukung RUU ini jauh lebih banyak daripada yang menentangnya.

Sedangkan argumen yang ketiga, pemaparan detail mengenai kelemahan UU Penyiaran No. 24/1997, merupakan upaya Jawa Pos untuk memberikan pembenaran kepada pembacanya

bahwa kepastian hukum yang melindungi dunia penyiaran Indonesia benar-benar sedang vakum akibat ketidaksesuaian UU tersebut dengan perkembangan masyarakat yang ada, sehingga dibutuhkan kepastian hukum berupa UU Penyiaran yang baru. Dan calon UU Penyiaran tersebut adalah RUU Penyiaran yang sudah disiapkan oleh DPR RI untuk menjadi UU.

Uniknya dalam keseluruhan berita tersebut di atas, kedua argumen pertama, yakni RUU Penyiaran tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan ditunggu oleh 220 juta rakyat Indonesia tersebut, diulang sebanyak dua kali. Yang pertama di bagian awal, sebagai paragraf pembuka, sedangkan yang satu lagi merupakan pernyataan dari Imawan Mashuri selaku pimpinan JTV dan Sekretaris ATVLI di bagian akhir berita tersebut. Pengulangan ini tentunya dimaksudkan untuk menegaskan bahwa kehadiran RUU Penyiaran ini sudah sangat mendesak diperlukan untuk kepastian hukum dunia penyiaran Indonesia.

Treatment Recommendation/ Suggest Remedies. Segera diundangkan merupakan solusi yang diberikan Jawa Pos untuk mengakhiri kontroversi dari RUU Penyiaran ini. Dengan diundangkannya RUU Penyiaran ini, diharapkan memberikan kepastian hukum bagi dunia penyiaran di Indonesia. Bahkan dalam salah satu dari dua berita yang disajikan kepada pembacanya, Jawa Pos edisi 24 September 2002 memberikan judul langsung berupa desakan segera disahkannya RUU Penyiaran tersebut, yakni *Desak RUU Penyiaran Segera Disahkan*.

Ini tampak dari kutipan berita berikut:

SURABAYA, Inilah suara resmi Asosiasi Televisi Lokal Indonesia (ATVLI) terhadap penundaan pengesahan RUU Penyiaran. *Mereka*

mengharapkan RUU itu bisa segera diundangkan. Pasalnya, RUU tersebut ditunggu dan dibutuhkan 220 juta orang Indonesia sebagai salah satu wujud pasal 28 UUD 1945. (dalam Desak RUU Penyiaran Segera Disahkan, Jawa Pos, 24 September 2002)

JAKARTA, Asosiasi Televisi Lokal Indonesia (ATVLI) menemui Menteri Negara Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) Syamsul Mu'arif di Jakarta kemarin. Sebagaimana pernyataan yang diungkapkan Senin lalu di Surabaya, *kali ini mereka juga mendesak pemerintah agar segera mengesahkan RUU Penyiaran. (dalam Menkominfo Akui Semangat TV Lokal, Jawa Pos, 25 September 2002).*

Selain memberikan judul langsung berupa desakan pengesahan RUU Penyiaran, Jawa Pos meletakkan atau memposisikan pernyataan tersebut pada paragraf pertama di dua beritanya. Sebagai paragraf pertama yang umumnya merupakan cermin dari keseluruhan isi berita, Jawa Pos berupaya menyadarkan pemikiran pembacanya, bahwa pengesahan RUU Penyiaran merupakan solusi terbaik yang tidak dapat ditawar-tawar lagi guna memberikan kepastian hukum dunia penyiaran nasional Indonesia.

KESIMPULAN

Adapun kesimpulan akhir dari penelitian ini dan merupakan implikasi teoritisnya adalah bahwa dalam pandangan konstruktivisme memang benar bahwa sebuah teks media, seperti halnya berita dalam penelitian ini, tidak hadir di hadapan pembaca dalam kondisi yang netral atau tidak memihak. Setiap berita pasti tidak netral dan memihak. Karena sebuah teks media hadir di hadapan khalayaknya melalui sebuah proses panjang

yang terikat oleh ruang dan waktu. Dalam perjalanan proses inilah, sebuah teks media tidak dapat menghindari sekian banyak konteks yang melingkupinya. Mulai dari konteks individu dan kelompok individu yang bekerja dalam mengkonstruksi teks media, kemudian juga konteks sosial dan budaya (termasuk ekonomi dan politik) yang berlaku pada saat teks media dikonstruksi merupakan faktor-faktor yang memiliki pengaruh yang tidak kecil bagi terbentuknya sebuah teks media.

Demikian pula dalam kasus berita surat kabar mengenai penundaan dan pengesahan RUU Penyiaran 2002 di Media Indonesia dan Jawa Pos di sekitar akhir tahun lalu. Ketika keduanya memberitakan realitas tersebut, baik Media Indonesia maupun Jawa Pos sebenarnya bukan hanya semata sekedar ingin memenuhi rasa ingin tahu pembaca akan adanya realitas kontroversi. Namun keduanya pun terlibat dalam perang kontroversi tersebut. Keduanya berupaya memengaruhi opini publik masing-masing pembacanya bahwa versi merekalah yang paling benar, Media Indonesia menolak sedangkan Jawa Pos mendukung. Harapannya kemudian adalah pembaca turut mendukung apa yang menjadi pemikiran mereka masing-masing melalui proses pemberitaan yang telah dilakukannya, ada pembaca yang menolak dan ada pembaca yang mendukung.

Semua ini tentu dilakukan dengan melakukan proses konstruksi yang sedemikian rupa dengan menggunakan strategi tertentu di level manajemen redaksional masing-masing terhadap sebuah realitas yang menyangkut RUU Penyiaran 2002. Dari sekian banyak realitas yang hadir tersebut, ada yang dipilih atau diseleksi untuk diliput namun juga ada yang diabaikan, kemudian realitas tersebut dituliskan kembali atau direkonstruksi,

tentu dengan strategi yang tertentu pula (framing dan politik bahasa). Pada tahap selanjutnya dicek kembali apakah sekiranya sudah sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh surat kabar yang bersangkutan, dirapatkan, dan akhirnya ditentukan bagaimana bentuk kemunculannya di atas helai halaman surat kabar (apakah akan muncul sebagai headline atau diletakkan di halaman dalam?, apakah memakai tambahan foto sebagai penguat atau tidak?, apakah perlukan dilay-out sedemikian rupa sehingga menarik untuk dibaca?, dll). Dengan demikian akhirnya realitas tersebut muncul di hadapan pembaca sebagai sebuah realitas yang bisa jadi sama sekali baru, lepas dari realitas sosialnya. Karena di dalam realitas baru tersebut, telah terselip sebuah *hidden agenda* (agenda tersembunyi) dari para pekerja media yang justru sebenarnya ingin disampaikan kepada masing-masing pembacanya.

Ini menandakan bahwa terdapat beberapa konteks yang perlu dipertimbangkan ketika mencermati kehadiran sebuah teks media, yakni konteks internal organisasi (yang terdiri dari: individu pekerja media, organisasi media, manajemen media atau ritual rutinitas manajemen media) dan konteks eksternal organisasi. Dalam manajemen redaksional sebuah surat kabar, konteks yang berbeda sangat mungkin menghasilkan teks yang berbeda walaupun realitas yang diliputnya sama. Kasus ini terjadi pada Media Indonesia dan Jawa Pos dalam melakukan proses peliputan dan pemberitaan RUU Penyiaran 2002. Ini kasusnya sama, yakni tentang penundaan dan pengesahan RUU Penyiaran 2002, namun karena keduanya memiliki kondisi kontekstual yang berbeda mengakibatkan realitas yang berbeda pula, yang diberitakan oleh keduanya untuk para pembacanya.